

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Setelah membahas berbagai hal yang berkaitan dengan legalisasi penyelidik swasta di Indonesia, berikut akan diuraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada di dalam Bab I.

V.1.1. Kesimpulan mengenai seperti apakah profesi penyelidik swasta itu, dan bagaimana profesi tersebut dapat membantu penegakan hukum?

Penyelidik swasta adalah salah satu pekerjaan yang sudah menjadi profesi di beberapa negara di dunia seperti Belanda dan UK, namun tidak di Indonesia. Profesi tersebut lebih dikenal dengan istilah penyidik swasta atau detektif swasta. Meskipun kegiatan yang dilakukan ketiganya tidak jauh berbeda, namun istilah-istilah tersebut sebenarnya tidak mewakili pengertian yang sama. Jika merujuk pada KBBI, penyidik dan detektif merupakan bagian dari kepolisian, sehingga tidak mungkin disandingkan dengan kata swasta, karena kepolisian merupakan lembaga negara. Dari beberapa literatur luar negeri, dapat disimpulkan bahwa penyelidik swasta merupakan peneliti profesional di luar anggota kepolisian yang melakukan observasi, pemeriksaan, pengujian, dan percobaan untuk mendapatkan bukti dan informasi yang faktual sehingga dapat mencapai suatu keputusan (kesimpulan), dan memiliki lisensi untuk melakukan profesinya tersebut, serta harus memperhatikan pedoman dasar tertentu.

Istilah penyelidik swasta merupakan yang paling tepat untuk merujuk pada istilah *private investigator* dan *private detective* (dalam bahasa Inggris) maupun *particuliere-onderzoek* dan *particuliere-recherche* (dalam bahasa Belanda), karena kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik jauh lebih luas dibandingkan penyidik maupun detektif, baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga mampu mencakup seluruh kegiatan yang secara nyata dilakukan oleh para penyelidik swasta, di mana beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik swasta itu dapat secara langsung maupun tidak langsung membantu penegakan hukum di suatu negara. Kegiatan-kegiatan tersebut, di antaranya adalah:

1. Memperoleh informasi tentang orang tertentu, atau tentang kegiatan atau keberadaan orang tertentu;
2. Memperoleh informasi tentang keberadaan benda yang hilang atau keadaan benda yang rusak;
3. Mengumpulkan dan menganalisis hukum, iklan, media, dan bahan lainnya yang dapat diakses secara langsung dari sumber publik, dan berguna sebagai opini yang diinformasikan tentang seseorang atas nama klien;
4. Menangani kasus-kasus yang dianggap penting bagi publik, namun terlalu sederhana maupun terlalu sulit untuk ditangani oleh polisi;
5. Menangani kasus-kasus di dalam dunia bisnis;
6. Mengumpulkan dan melaporkan informasi yang sulit dicari atau rahasia, dengan bayaran khusus;
7. Mengambil alih tugas yang penting bagi seseorang atau bisnis;
8. Menemukan dan menganalisis kasus penipuan;
9. Mencari barang yang dicuri; dan

10. Menjalankan penyelidikan-penyelidikan yang penting untuk masyarakat umum seperti kasus pembunuhan.

Penyelidik swasta dapat mengatasi berbagai masalah hukum yang ada di Indonesia, termasuk masalah yang timbul akibat minimnya rasio antara jumlah anggota kepolisian dan masyarakat, maupun membantu masyarakat pada umumnya di bidang-bidang hukum lain maupun bidang non-hukum.

V.1.2. Kesimpulan mengenai bagaimana kedudukan profesi penyelidik swasta di Indonesia, khususnya dilihat dari sudut pandang Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Tata Negara?

SPP di Indonesia belum mengenal adanya profesi penyelidik swasta sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu penegakan hukum. Dengan begitu, profesi ini juga belum memiliki kedudukan apapun, baik di dalam SPP secara khusus maupun di dalam sistem penegakan hukum Indonesia secara umum. Penyelidik yang diakui hingga saat ini di dalam SPP hanyalah yang sudah disebutkan di dalam pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu penyelidik dari pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, profesi tersebut juga belum memiliki legalitas apapun yang memberikan kewenangan, maupun perlindungan bagi para profesionalnya, sehingga, boleh dikatakan jika para penyelidik swasta yang telah beroperasi di Indonesia tidak memiliki landasan hukum apapun dalam melakukan pekerjaannya.

Menurut Hukum Tata Negara, khususnya yang berlaku di Indonesia, sebenarnya pemerintah dapat memberikan kewenangan kepada masyarakat yang bukan anggota kepolisian maupun PPNS untuk melakukan penyelidikan, tentu dengan batasan-batasan tertentu. Misalnya saja dengan membatasi kasus-kasus dari

bidang hukum apa saja yang dapat dikerjakan oleh penyelidik swasta. Pelimpahan kewenangan tidak dapat dilakukan secara sembarang, melainkan dengan tata cara yang sudah diatur oleh perundang-undangan.

Legal transplant menjadi salah satu alternatif yang cukup baik untuk dilakukan dalam mempersiapkan pemberian legalitas kepada para penyelidik swasta di Indonesia. Dengan menggunakan metode tersebut, pemerintah dapat meneliti hal-hal apa saja terkait dengan pemberian legalitas kepada penyelidik swasta di negara lain yang telah terlebih dahulu memberikan legalitas tersebut. Hasil penelitian itu kemudian disesuaikan dengan berbagai kondisi, seperti kondisi sosial, hukum, dan ekonomi yang ada di Indonesia. Setelah itu, barulah pemerintah dapat membuat rancangan undang-undang yang tepat serta membentuk suatu lembaga yang menaungi profesi penyelidik swasta di Indonesia, sebagai hasil dari transplantasi hukum yang telah dilakukan.

V.1.3. Kesimpulan mengenai apakah pemerintah perlu memberikan legalitas kepada para penyelidik swasta di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian legalitas tersebut?

Penyelidik swasta di Indonesia sangat memerlukan adanya pemberian legalitas dari Negara, mengingat cukup dibutuhkannya profesi tersebut dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum maupun non-hukum di bidang apapun. Pemberian legalitas bertujuan untuk memberikan dasar kewenangan, hak, maupun kewajiban terhadap penyelidik swasta. Tanpa legalitas, tidak ada perlindungan, baik bagi para profesionalnya maupun bagi para klien yang menggunakan jasa

mereka. Selain itu, legalitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat menjadi upaya dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan adanya profesi penyelidik swasta di Indonesia. Beberapa risiko tersebut adalah:

- a. Penyelidik swasta, karena tidak memiliki batasan mengenai cara apa saja yang boleh digunakan dalam melakukan penyelidikan, mungkin akan menggunakan berbagai metode yang sebenarnya ilegal dan dilarang demi menyelesaikan suatu kasus. Hal ini bisa saja terjadi jika penyelidik swasta tersebut tidak memiliki kesadaran untuk menjaga profesionalitas dan ketaatan terhadap hukum, sehingga kegiatan yang dilakukannya justru malah akan menjadi suatu pelanggaran hukum;
- b. Risiko yang kedua adalah terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi peningkatan kemudahan akses, penyimpanan, dan perpindahan informasi pribadi milik seseorang atau badan hukum. Penyelidik swasta yang tidak beretika, bisa jadi memperjual-belikan informasi yang dia dapatkan selama menangani suatu kasus di pasar gelap demi keuntungan pribadi. Jika hal ini terjadi, tentunya akan sangat merugikan klien, suatu badan hukum, atau bahkan negara, jika informasi rahasia tersebut berkaitan dengan data kenegaraan;
- c. Dengan adanya kemudahan mengakses internet, membuat beberapa orang bisa saja menawarkan jasa penyelidik swasta tanpa memiliki latar belakang, keahlian, maupun pengalaman yang berkaitan dengan industri penyelidik swasta. Hal tersebut justru akan merugikan klien karena kasus yang diberikannya tidak akan terselesaikan dengan baik, atau bahkan akan terjadi penipuan karena mungkin saja situs

- penyelidik swasta tersebut hanya rekayasa orang yang memang berniat untuk melakukan penipuan;
- d. Berkaitan dengan risiko yang ketiga, penyelidik swasta yang menawarkan jasanya tanpa memiliki latar belakang, keahlian, dan pengalaman di bidang tersebut akan berdampak buruk bagi integritas, kualitas, keadaan finansial, dan profesionalitas dari industry yang berkaitan. Bisa saja seseorang bekerja sebagai tukang potong daging hari ini, dan menjadi penyelidik swasta keesokan harinya;
 - e. Tidak adanya pembatasan mengenai penjualan peralatan penyelidikan membuat siapapun yang memiliki cukup uang dapat membelinya dengan mudah di situs jual-beli *online*. Hal ini cukup membahayakan bagi hak asasi seseorang, khususnya berkaitan dengan wilayah pribadi, yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh sembarang orang;
 - f. Akan adanya metode penyelidikan dan pengawasan yang tidak seharusnya atau bahkan terkesan agresif dari beberapa penyelidik swasta yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi;
 - g. Pemasangan alat pelacak di beberapa kendaraan yang dilakukan tanpa izin apapun dan dari siapapun;
 - h. Penyelidik swasta mungkin saja gagal dalam menjaga kerahasiaan, baik mengenai informasi klien, informasi target, maupun semua informasi yang berkaitan dengan suatu kasus;
 - i. Biro-biro penyelidik swasta besar akan selalu mempertahankan reputasi. Salah satunya dengan cara memberikan persyaratan ketat mengenai kasus-kasus yang dapat ditanganinya. Salah memilih kasus dapat berdampak pada citra biro itu sendiri di masyarakat. Hal ini tidak berlaku bagi biro-biro kelas bawah yang hanya memikirkan banyaknya kasus dan uang yang masuk ke dalam kas mereka,

namun tidak memikirkan risiko apa saja yang dapat terjadi jika kasus-kasus tersebut mereka tangani. Pada akhirnya, kesalahan yang dilakukan oleh biro kelas bawah tersebut secara tidak langsung juga akan merusak citra penyelidik swasta secara umum;

- j. Beberapa penyelidik swasta tidak membiarkan klien untuk mencampuri penanganan kasus yang mereka berikan. Dengan demikian, akan terjadi krisis kepercayaan dari klien terhadap penyelidik swasta. Penyelidik swasta yang seperti itu dianggap mungkin saja melakukan sesuatu tanpa tanggung jawab, tidak menghormati hukum yang berlaku, tidak jujur dan tidak beretika;
- k. Beberapa perusahaan maupun perorangan menyewa penyelidik swasta untuk mendapatkan informasi dan/atau data yang sebenarnya merupakan sesuatu yang rahasia dan tidak boleh dilihat oleh orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Namun, badan atau orang tersebut biasanya menyediakan dana yang cukup besar untuk menyewa penyelidik swasta, sehingga terkadang sulit untuk ditolak oleh para penyelidik swasta.

Selain itu, manfaat dari pembuatan regulasi mengenai penyelidik swasta adalah:

- a. Adanya dasar hukum yang kuat mengenai keberadaan penyelidik swasta beserta kewenangannya, sehingga kepastian hukum dapat tercipta;
- b. Adanya perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan ilegal maupun tindakan merugikan yang dilakukan oleh penyelidik swasta;
- c. Adanya perlindungan bagi para penyelidik swasta dalam melakukan kegiatan profesinya di Indonesia.

Di sisi lain, jika pemerintah telah memberikan legalitas dan penyelidik swasta menjadi profesi yang memiliki landasan hukum, maka terdapat beberapa keuntungan, yaitu:

- a. Penyelidik swasta memiliki keuntungan yang salah satunya adalah dapat menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri;
- b. Seseorang atau badan hukum yang sedang tersandung permasalahan hukum di bidang apapun dapat menyewa jasa penyelidik swasta untuk mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk memenangkan perkara di pengadilan. Jasa tersebut biasa digunakan oleh pengacara, firma hukum, bahkan jaksa dan hakim di berbagai negara di dunia;
- c. Jasa penyelidik swasta juga dapat disewa untuk membantu seseorang atau badan hukum dalam memenuhi persyaratan hukum yang mereka butuhkan;
- d. Keterbatasan waktu yang dimiliki seseorang, baik pihak yang bersengketa maupun pengacaranya dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dapat diatasi dengan cara menyewa penyelidik swasta;
- e. Penyelidik swasta dapat membantu menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan anggota penegak hukum di berbagai bidang hukum di Indonesia.
- f. Penyelidik swasta dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin saja dialami oleh seseorang, sebuah badan hukum, atau bahkan negara jika disewa untuk menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan bidang ekonomi seperti korupsi dan penggelapan;
- g. Penyelidik swasta dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sensitif dan/atau tidak

boleh diketahui oleh umum seperti masalah keluarga dan lain sebagainya;

- h. Penyelidik swasta dapat disewa oleh masyarakat untuk mengawasi orang-orang yang dicurigai memiliki niat yang jahat, yang mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh kepolisian;
- i. Independensi yang dimiliki oleh penyelidik swasta membuat profesi tersebut tidak mudah diintervensi oleh pihak lain yang berkepentingan. Etika yang dianut oleh para pengemban profesi ini adalah bahwa penyelidik swasta bekerja hanya untuk kliennya, sehingga tidak boleh ada campur tangan dari orang lain; dan
- j. Jika seseorang membutuhkan penyelesaian kasus yang cepat dan efisien, maka jasa penyelidik swasta dapat menjadi alternatif yang menguntungkan.

Negara dapat memberikan legalitas yang dibutuhkan oleh penyelidik swasta dalam menjalankan profesinya dengan cara membuat peraturan khusus berupa undang-undang serta lembaga yang membawahi para profesionalnya maupun asosiasi-asosiasi penyelidik swasta yang ada di Indonesia. Pemberian kewenangan seperti ini bukan tidak mungkin dilakukan oleh Negara. Nyatanya, hingga saat ini sudah banyak profesi maupun lembaga yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia, dibentuk, disahkan, dan berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode *legal transplant* atau tranplantasi hukum dari negara-negara yang sudah terlebih dahulu memiliki profesi atau lembaga tersebut.

3 hal yang harus dijadikan sebagai syarat utama agar seseorang dapat menjadi seorang penyelidik swasta adalah umur yang sesuai dengan batasan yang telah ditentukan, kepribadian moral yang

kuat, serta tingkat IQ dan EQ yang tinggi. Umur yang sesuai merupakan salah satu tolak ukur yang paling umum digunakan dalam menentukan tingkat kedewasaan dan kematangan berpikir seseorang. Seorang penyelidik swasta harus dapat berpikir dewasa dan matang agar dalam menjalankan profesinya dapat fokus dan bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kepribadian moral yang kuat menjadikan seseorang dapat melakukan kegiatan profesionalnya dengan baik. Selain itu, IQ dan EQ merupakan penunjang yang sangat penting dalam menjalankan profesi sebagai penyelidik swasta.

Prosedur minimal yang wajib dilalui jika seseorang ingin menjadi penyelidik swasta adalah pemenuhan persyaratan, pelunasan biaya, mengikuti pendidikan keahlian dan profesi, lalu mengajukan permohonan lisensi atau surat izin. Prosedur tersebut harus dijalani oleh calon penyelidik swasta tanpa terkecuali. Prosedur lain yang mungkin dianggap perlu dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

Kode etik juga merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga yang membawahi para pengemban profesi tertentu. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan maupun sikap para profesional di bidangnya tetap sesuai dengan apa yang seharusnya. Selain itu, kode etik juga digunakan sebagai perlindungan terhadap klien agar tidak ada yang dirugikan oleh para penyelidik swasta, karena biasanya terdapat sanksi terhadap pelanggaran kode etik, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Terdapat 5 hal yang mungkin dijadikan sebagai sanksi pelanggaran kode etik, yaitu: peringatan tertulis; pembekuan lisensi sementara; pencabutan lisensi mutlak; pembayaran ganti rugi; dan penerapan sanksi pidana.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa rekomendasi berupa saran yang dapat dilakukan dalam rangka legalisasi penyelidik swasta di Indonesia:

- Sebaiknya penggunaan istilah detektif swasta mulai diganti dengan istilah penyelidik swasta karena penyelidik swasta lebih tepat digunakan untuk mewakili subjek yang melakukan kegiatan penyelidikan di Indonesia;
- Pemberian legalitas kepada para penyelidik swasta merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan mengingat banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah dengan adanya penyelidik swasta di Indonesia. Selain itu, legalisasi juga sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya risiko-risiko yang dapat terjadi jika profesi tersebut tidak memiliki landasan hukum;
- Legalisasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pembuatan undang-undang beserta peraturan pelaksana dan sanksinya, serta membentuk suatu organisasi (lembaga) profesional yang dapat membawahi para penyelidik swasta, baik perseorangan maupun biro;
- Pemerintah Indonesia dapat melakukan *legal transplant* (transplantasi hukum) dari negara-negara lain yang sudah melegalkan profesi penyelidik swasta, jika ingin membuat peraturan maupun organisasi bagi para penyelidik swasta tersebut;
- Pemerintah secara langsung, ataupun melalui organisasi profesional dapat mengadakan kegiatan pendidikan keahlian dan profesi bagi profesi penyelidik swasta di Indonesia dan memberikan sertifikat bagi para calon penyelidik swasta yang telah mengikuti kegiatan tersebut dan lulus ujian;

- Organisasi profesional maupun asosiasi profesional penyelidik swasta tersebut selanjutnya dapat membuat kode etik profesi sebagai dasar etika positif bagi para penyelidik swasta dalam menjalankan kegiatan profesinya dan hubungan dengan para klien maupun sesama penyelidik swasta; dan
- Para penyelidik swasta mandiri dan biro penyelidik swasta yang sudah menjalankan kegiatannya di Indonesia dapat dirangkul untuk berkontribusi dalam membuat legalisasi yang tepat bagi para penyelidik swasta bersama pemerintah, dan mungkin memberikan tempat bagi mereka sebagai pengurus jika organisasi profesionalnya sudah dibentuk. Pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang penyelidikan swasta akan sangat membantu proses legalisasi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Ali, Achmad, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2010.
- Chambers, Chuck, *The Private Investigator's Handbook: The Do It Yourself Guide, To Protect Yourself, Get Justice, Or Get Even*, Penguin Group (USA) Inc., USA, 2005.
- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research, Faktor Ekonomi UGM*, Yogyakarta, 1979.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Home Affairs Committee, United Kingdom House of Commons, *Private Investigators: Fourth Report of Session 2012-13*, House of Commons, London, 2012.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

- Krishna, Anand, *The Kaligis Success Factor*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Magdalena, Merry, *Sepak Terjang 10 Penjahat Wanita Legendaris di Dunia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.
- McMahon, Rory, *Practical Handbook for Private Investigators 11*, CRC Press LLC, Florida, 2001.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Pusat Data Peradilan, *Statistik Penegakan Hukum Tahun 2007*, Pusat Data Peradilan, Jakarta, 2010.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Samosir, Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Siahaan, Monang, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi: Penuh Onak Duri*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
- Sidharta, B. Arief, *Laporan Akhir Penelitian Tentang: Membangun Sistem Pendidikan Profesi Hukum Untuk Advokat Di Indonesia*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik 2*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Pengantar Metode Ilmiah*, Transito, Bandung, 1979.

Tim Peradi untuk RUU-KUHP, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1981, *Hukum Acara Pidana*, L.N.R.I. 1982 Nomor 76.

Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986, *Peradilan Umum*, L.N.R.I. 1987 Nomor 20.

Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1995, *Pemasyarakatan*, L.N.R.I. 1995 Nomor 77.

Undang-Undang R.I., Nomor 36 Tahun 1999, *Telekomunikasi*, L.N.R.I. 1999 Nomor 154.

Undang-Undang R.I., Nomor 2 Tahun 2002, *Kepolisian Negara*, L.N.R.I. 2002 Nomor 2.

Undang-Undang R.I., Nomor 16 Tahun 2004, *Kejaksaan Republik Indonesia*, L.N.R.I. 2004 Nomor 67.

Undang-Undang R.I., Nomor 11 Tahun 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik*, L.N.R.I. 2008 Nomor 58.

Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, L.N.R.I. 2009 Nomor 157.

Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009, *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, L.N.R.I. 2009 Nomor 158.

Undang-Undang R.I., Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Anak, L.N.R.I.
2011

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012,
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, B.N.R.I. Tahun 2012 Nomor
686.

PERATURAN NEGARA BELANDA:

*Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus 24 Oktober
1997.*

*Staatsblad 60, 1999: "Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus.*

*Regeling van de Minister van Justitie van 29 juli 2008, nr. 5543286/08, tot
wijziging van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus in verband met de erkenning van EG-
beroepskwalificaties.*

*Regeling van de Minister van Justitie van 23 maart 2010, nr. 5646532/10,
houdende wijziging van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties
en recherchebureaus.*

*Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 december 2012 tot
aanpassing van diverse ministeriële regelingen aan de Politiewet 2012.*

*Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 juni 2013, nr. 385084
tot wijziging van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus en de Regeling wapens en munitie in verband met de
verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 november
2011betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van*

eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PbEU 2011, L316).

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 26 januari 2016, nummer 723850 houdende wijziging van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ('de IMI-verordening') (PbEU 2013, L354).

PERATURAN NEGARA INGGRIS:

The Data Protection Act, 1998.

The Regulation of Investigation Act, 2000.

The Private Security Industry Act 2001, Chapter 12.

Statutory Instruments, 2007 No. 810, SECURITY INDUSTRY, The Private Security Industry Act 2001 (Licences), Regulation 2007.

SITUS DALAM JARINGAN (Website *Online*)

<http://www.activecsi.nl>.

<http://balidetective.com>.

<http://www.bbc.com/news/uk-23519690>.

<http://www.beritasatu.com/hukum/424300-menkumham-wacanakan-lapas-dikelola-swasta.html>.

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>.

<http://cii2.org>.

<http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160922172240-277-160400/deteksi-swasta-antara-kebutuhan-dan-pengakuan>.

<http://detektifindonesia.com>.

<http://detektifnusantara.com>.

<https://www.detektifperselingkuhan.com>.

<https://detektifrahasia.wordpress.com>.

<https://www.gov.uk/government/news/new-regulation-of-private-investigators-to-be-introduced>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13446/legalkah-profesi-detektif-swasta-di-indonesia>.

<http://intimeinvestigations.com>.

<http://www.kaskus.co.id/thread/527dc06417cb17ef78000006/penipu-berkedok-detektif-swasta-blue-agent-indonesia-wwwdetektifswastaorg/1>.

<http://kbbi.web.id/bukti>.

<http://kbbi.web.id/kerja>.

<http://kbbi.web.id/negeri>.

<http://kbbi.web.id/profesi>.

<http://kbbi.web.id/selidik>.

<http://kbbi.web.id/sidik>.

<http://kbbi.web.id/swasta>.

<http://kbbi.web.id/sidik>.

<http://kriminalitas.com/besar-pasak-daripada-tiang-rasio-polisi-dan-masyarakat-di-jawa-tengah-belum-ideal>.

<https://merriam-webster.com/dictionary/private%20investigator>.

<http://www.mira-recherche.nl>.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/03/11/1445361/Rasio.Polisi.dan.Masyarakat.1.575>.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/29/ns7137313-kapolri-rasio-ideal-polisi-terkendala-anggaran>.

<https://oldbaileyonline.org/static/policing.jsp>.

<http://www.pancaindera.com>

<http://pasca.unisba.ac.id/penerapan-asas-oportunitas-oleh-jaksa-agung-pada-perkara-korupsi-yang-penyidikannya-dilaksanakan-oleh-komisi-pemberantasan-korupsi-serta-implikasinya-terhadap-asas-persamaan-kedudukan-dihadapan-hukum>.

<http://poskotanews.com/2012/01/12/detektif-swasta-bisa-bongkar-skandal-asmara>.

<http://sas-tscm.com>.

<http://www.sia.homeoffice.gov.uk>.

<http://www.sia.homeoffice.gov.uk/pages/licensing-private-investigations.aspx>.

<http://www.strongwood.nl>.

<http://tabloidnova.com/News/Peristiwa/Kisah-Unik-Detektif-Swasta-1>.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/27/pembangunan-lapas-dikelola-swasta-masih-dalam-araf-pengkajian><http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/27/pembangunan-lapas-dikelola-swasta-masih-dalam-araf-pengkajian>

<http://ukprivateinvestigators.com>

<http://wad.net>

<http://wapi.com>

<http://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04>